SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana kondusif dengan publik melalui proses komunikasi yang baik;

b. bahwa pemerintah mengalami perubahan pendekatan dalam hubungan dengan media massa, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyusunan pedoman kerjasama dengan media dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Media Massa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan masyarakat dilingkungan Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Hubungan Media dilingkungan Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 81);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN MEDIA MASSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah di Kabupaten yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.

12. Pers adalah Lembaga Sosial dan Wahana Komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh memiliki menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
13. Dewan Pers adalah Lembaga Independent di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
14. Perusahaan Pers adalah badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
15. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
16. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
17. Sertifikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPS adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
18. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
19. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan atau aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
20. Persatuan Wartawan adalah organisasi profesi kewartawanan yang sah berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.
21. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus di rahasiakan.
22. Hak Jawab adalah sesorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
23. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
24. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
25. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang dikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Jurnalistik (Kompetensi muda, madya, dan utama).
26. Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah penjabaran dari “Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing “.
27. Program Prioritas adalah Program Unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
28. Kerjasama adalah Hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat.
29. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
30. *Print Screen Shoot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (Monitor).
31. Timsel adalah Tim seleksi yang melakukan kegiatan Verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
32. *Advetorial* adalah Jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai nilai berita.

33. Galeri adalah Kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk :

a. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak yang berlaku; dan
b. sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.

Pasal 3

Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa ini bertujuan untuk :

a. menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. Pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan wartawan sesuai dengan standar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

BAB III

SASARAN DAN HASIL

Pasal 4

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah adalah media massa baik cetak, online, dan Elektronik yang terstandarisasi oleh Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers.

Pasal 5

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dan media massa adalah :

a. terwujudnya penyebarluasan informasi dan Publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
c. mempunyai nilai tambah *(Value added)* bagi pembangunan daerah;
d. terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media dilingkungan Pemerintah Daerah;
e. terselenggaranya penyelenggaraan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
f. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
g. terciptanya citra atau image positif Pemerintah Daerah ditengah-tengah masyarakat.

BAB IV

TEMA DAN ASAS

Pasal 6

Tema prioritas program kerjasama memuat hal sebagai berikut :
a. visi dan misi pemerintah daerah;
b. program prioritas pemerintah daerah; dan
c. pembangunan daerah.

Pasal 7

Asas Kerjasama media massa meliputi;
a. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi, dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hal dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan media massa;
c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten terhadap tanggung jawab;
g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif; dan
h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PERSYARATAN DAN HARGA

Pasal 8

Persyaratan untuk kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan perusahaan Pers dan atau media massa dijabarkan dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.

Pasal 9

Persyaratan Umum meliputi;
a. akta pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
b. Surat izin Usaha Perusahaan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)/ Surat Keterangan Fiskal;
d. sertifikat verikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
e. surat permohonan kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/media;
f. perusahaan pers menerbitkan Surat Tugas Untuk Kepala Biro/di wilayah Kabupaten;
g. kartu identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten;

h. perusahaan pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar Kompetensi;
i. pas photo berwarna Kepala Biro/wartawan Ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
j. foto kantor/perusahaan (Pusat);
k. struktur redaksi; dan
l. surat izin siaran (radio dan televisi).

Pasal 10

Persyaratan khusus meliputi :
a. persyaratan khusus media cetak;
b. persyaratan khusus media *online*; dan
c. persyaratan khusus media elektronik.

Pasal 11

Persyaratan Khusus Media Cetak;
a. media cetak memiliki halaman ruang publikasi Kabupaten;
b. media cetak sudah terverifikasi dan atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW;
d. memiliki wartawan yang bersertifikat UKW yang bertugas di wilayah Kabupaten atau berkantor biro di Kabupaten yang di buktikan dengan kartu Pers atau surat keputusan pengangkatan biro dari perusahaan;
e. media cetak mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
f. amprah/surat keterangan gaji wartawan yang Bertugas di Kabupaten;
g. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah tiga bulan terakhir;
h. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah di media massa; dan
i. penilaian khusus oplah/minat pembaca terhadap Informasi yang disajikan.

Pasal 12

Persyaratan Khusus Media *Online* :
a. media *online* memilki konten/*Space* Pemerintah Daerah;
b. media *online* terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotokopi kartu UKW);
d. memiliki biro atau wartawan yang bertugas di Kabupaten;
e. media *online* mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
f. media *online* harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 80 (delapan puluh) Kunjungan perhari (*print screen shoot*) terhitung penyerahan dokumen permohonan;
g. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
h. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah di media massa;
i. penilaian khusus oplah/minat pembaca terhadap informasi yang disajikan; dan
j. media *online* secara aktif membantu publikasi informasi pemerintah daerah, minimal 3 (tiga) berita per-minggu (*print screen shoot*).

Pasal 13

Persyaratan khusus media elektronik (TV dan Radio) :
a. khusus televisi tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV *streaming*);
b. jangkauan siaran harus menjangkau seluruh wilayah Lampung dan khususnya Kabupaten;
c. TV *streaming* bukan TV yang punya *channel* siaran di TV; dan
d. Surat Izin Siaran.

Pasal 14

Penetapan dan tata cara pemuatan *advertorial/galeri foto/infotorial* :

a. penerbitan *advetorial/geleri foto/infotorial* diberikan kepada Media Massa yang telah menjalin kerjasama dan aktif memberitakan kegiatan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan berturut-turut setiap bulan;
b. penerbitan *advetorial/geleri foto/infotorial* diberikan kepada Media Massa yang mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan tertulis; dan
c. kontent atau isi materi advertorial harus berdasarkan persetujuan dan pesanan Dinas.

Pasal 15

(1) Penetapan *Advetorial* pada masing-masing media :
    a. media harian
        1. kriteria *grade* A :
            a) pencetakan Koran oplah/eksemplar tersebar di Kabupaten dan jaringan Provinsi serta terbit 7 (tujuh) kali setiap hari dalam satu minggu;
            b) telah terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
            c) perusahaan media telah terverifikasi oleh Dewan Pers secara administrasi dan faktual.
        2. kriteria *grade* B :
            a) pencetakan Koran tersebar di Kabupaten dan Provinsi dan terbit sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kali setiap hari dalam satu minggu;
            b) telah terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
            c) perusahaan media telah terverifikasi oleh Dewan Pers secara administrasi.
        3. kriteria *grade* C :
            a) pencetakan Koran tersebar di Kabupaten dan Provinsi serta terbit sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali setiap hari dalam satu minggu;
            b) telah terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
            c) perusahaan media belum terdaftar oleh Dewan pers.
    b. media mingguan
        1. kriteria *grade* A :
            a) pencetakan Koran tersebar di Kabupaten dan Provinsi dan terbit 4 (empat) kali dalam satu bulan;
            b) telah terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
            c) perusahaan media telah terverifikasi oleh Dewan Pers secara administrasi dan faktual.
        2. kriteria *grade* B :
            a) pencetakan Koran tersebar di Kabupaten dan Provinsi dan terbit 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
            b) telah terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
            c) perusahaan media telah terverifikasi oleh Dewan Pers secara Administrasi.
        3. kriteria *grade* C :
            a) pencetakan Koran tersebar di Kabupaten dan Provinsi;
            b) telah terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
            c) perusahaan media belum terverifikasi oleh Dewan Pers.
    c. media *online* dan *streaming*
        1. kriteria *grade* A :
            a) dilihat dari peringkat berita yang diterbitkan dan banyak jumlah pembaca.
            b) *web* media dalam keadaan aktif bukan gratisan;

c) terdaftar pada Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
d) perusahaan media telah terdaftar oleh dewan pers secara administrasi dan faktual.

2. kriteria *grade* B :
a) dilihat dari peringkat berita yang diterbitkan dan banyak jumlah pembaca;
b) *web* media dalam keadaan aktif bukan gratisan;
c) terdaftar pada Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
d) perusahaan media telah terdaftar oleh dewan pers secara administrasi.

3. kriteria *grade* C :
a) dilihat dari peringkat berita yang diterbitkan dan banyak jumlah pembaca;
b) *web* media dalam keadaan aktif bukan gratisan;
c) terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
d) perusahaan media belum terdaftar oleh dewan pers namun persyaratan lainnya lengkap.

d. media elektronik

1. kriteria *grade* A :
a) telah terdaftar oleh dewan pers secara administrasi dan faktual.
b) telah terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran Dinas.
c) dilihat dari bukti tayang penyiarannya yang dapat diakses dalam cakupan dan durasinya wilayah Provinsi dan Kabupaten.

2. kriteria *grade* B :
a) telah terdaftar di dewan pers secara administrasi.
b) telah terdaftar di Dinas dan tertuang dalam Surat Edaran; dan
c) dilihat dari bukti tayang penyiaran dan durasinya.

(2) Penetapan alokasi anggaran *advetorial* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.

(3) Pajak yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama ditanggung oleh perusahaan media berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Pasal 16

Seluruh berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) difotokopi dan dilegalisir oleh instansi/pejabat yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas.

Pasal 17

(1) Harga yang dibayarkan sesuai bukti tayang dan data pembagian yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.

(2) Besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standarisasi harga yang berlaku dan telah disahkan oleh Pemeritah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERUSAHAAN PERS DAN PERS PROFESIONAL

Pasal 18

Ketentuan Perusahaan Pers (media) dan Pers Profesional (wartawan) adalah ketetapan yang dirumuskan berdasarkan aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Undang-Undang Pers, peraturan Dewan Pers, Edaran Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Kerjasama Media dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 19

Standar Perusahaan Pers:

a. setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Edaran Dewan Pers);
b. badan hukum untuk penyelenggaraan usaha Pers adalah Badan Hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan Informasi (Bentuk badan hukum untuk usaha Pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang Pers);
c. Perusahaan Pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Edaran Dewan Pers);
d. Perusahaan Pers memberikan Kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk Kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers);
e. Perusahaan Pers wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum Provinsi minimal 13 kali setahun (Butir 8 standar Perusahaan Pers), (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan);
f. Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan Penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbit Pers ditambah nama dan alamat percetakan “(Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers);
g. tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementrian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), (contoh : BIN, BNN, KPK, ICW, dan lain-lain) dan tugas fungsi lembaga atau aparat penegak hukum (contoh : BUSER, TIPIKOR, INTERPOL, JAMPIDSUS, dan lain-lain), serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol negara/lembaga negara/lembaga penegak Hukum (contoh : Tri Brata, Logo Dewan Pers, Logo Pemberantas Korupsi, dan lain-lain).
h. Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang kurangnya selama 6 (enam) bulan.
i. Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
j. Perusahaan Pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan Perusahaan Pers dan Kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Standar Pers Profesional adalah Wartawan yang menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Edaran Dewan Pers) yaitu :

a. wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk;
    1. indenpenden, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;
    2. akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
    3. berimbang, yaitu semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama;
    4. tidak beritikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain;

b. wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
    1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
    2. menghormati hak privasi;
    3. tidak menyuap dan menerima suap;
    4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
    5. rekayasa Pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
    6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;
    7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain, sebagai karya sendiri;
c. wartawan selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
    1. menguji informasi, yaitu *check and recheck* tentang kebenaran sebuah informasi;
    2. berimbang, yaitu ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional;
    3. opini yang menghakimi, yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta;
    4. asas praduga tak bersalah yaitu, prinsip tak menghakimi seseorang.
d. wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul dan SARA;
    1. bohong, berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
    2. fitnah, berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
    3. sadis, yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
    4. cabul, berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;
    5. SARA berarti Suku Ras Agama yang dapat memicu konflik keutuhan NKRI
    6. dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara;
e. wartawan tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap;
    1. menyalahkan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum;
    2. suap adalah segala pemberitan dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen;
f. wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai keberadaan embargo, informasi latar belakang dan "*of the record*" sesuai dengan kesepakatan;
    1. hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
    2. embargo adalah penundaan pembuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
    3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya;
    4. *of the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

g. wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau deskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku ras, warna kulit, agama jenis kelamin, dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani;
   1. prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengatahui secara jelas;
   2. deskriminasi adalah perbedaan perlakuan;
h. wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik;
   1. menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati;
   2. kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik;
   3. wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf dengan pembaca, pendengar dan atau pemirsa;
   4. segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena maupun atau tidak ada teguran dari pihak luar;
   5. permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan subtansi pokok.
i. wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara Profesional (Penafsiran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers);
   a. hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok seseorang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan;
   b. hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan
   c. profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki;
j. taat pada azas kepentingan publik;
k. tunduk pada kode etik jurnalistik;
l. bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan;
m. menegakkan *fire wall*/ pagar api yang membedakan antara berita dengan adventorial, galeri, iklan dan tak bercampur-adukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan; dan
n. semua narasumber OPD dan instansi terkait bisa menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya (TL Piagam Palembang).

BAB VII

MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 21

Setiap perusahaan media massa yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Dinas dengan Ketentuan :

a. surat penawaran kerja sama sesuai dengan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera dalam Peraturan Bupati ini;
b. suatu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media baik cetak, *online* maupun elektronik;
c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, *online* maupun elektronik;
d. pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media yang bersangkutan; dan
e. Pimpinan media yang dimaksud adalah pimpinan tertinggi perusahaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

Pembayaran atas kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui rekening perusahaan, bila melalui rekening biro diwajibkan ada Surat Kasa dari Perusaan Pers dan syarat-syarat lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI DAN HUKUM
Pasal 23

(1) Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen maka pendaftar dinyatakan gugur dan bertanggungjawab atas pemalsuan serta tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dampak hukum atas pemalsuan data dan atau dokumen ditanggung oleh perusahaan media.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan peraturan Bupati sebelumnya secara langsung sudah tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008